



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-02.TI.06.05 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN APLIKASI *ONLINE*
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (O*Ke* KUMHAM)**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menghimpun seluruh aplikasi layanan publik unit utama, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis dalam sebuah sistem berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Aplikasi Online (O*Ke*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.TI.06.03 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Integrasi Satu Data (SADA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.TI.06.05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI *ONLINE* KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (O*Ke* KUMHAM).
- KESATU : Aplikasi Online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut O*Ke* Kumham adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menghimpun aplikasi layanan publik pada Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.
- KEDUA : Aplikasi layanan publik selanjutnya disebut aplikasi adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Unit Utama, Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.
- KETIGA : Penyelenggaraan O*Ke* Kumham dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KEEMPAT : Setiap Unit Utama wajib mendaftarkan seluruh aplikasi kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk dihimpun dalam O*Ke* Kumham.

KELIMA...

- KELIMA** : Setiap Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis wajib mengusulkan aplikasi kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk dihimpun dalam OKe Kumham.
- KEENAM** : Unit Pelaksana Teknis mengusulkan aplikasi kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Kantor Wilayah.
- KETUJUH** : Pusat Data dan Teknologi Informasi selanjutnya disebut Pusdatin bersama Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Unit Utama selanjutnya disebut Tim Verifikasi Unit Utama melakukan proses verifikasi terhadap aplikasi yang diusulkan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.
- KEDELAPAN** : Tim Verifikasi Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh berasal dari Unit Utama pemangku tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan fungsionalitas aplikasi yang diusulkan oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.
- KESEMBILAN** : Verifikasi oleh Tim Verifikasi Unit Utama meliputi:
- a. kesesuaian fungsionalitas aplikasi terhadap aplikasi pada Unit Utama;
 - b. proses bisnis layanan publik yang diterapkan dalam aplikasi.
- KESEPULUH** : Verifikasi oleh Pusdatin meliputi:
- a. kesesuaian teknologi keamanan yang diimplementasikan pada aplikasi;
 - b. kelengkapan dokumentasi *source code*, *database* dan teknologi lain yang diterapkan pada aplikasi.
- KESEBELAS** : Verifikasi oleh Pusdatin dan Tim Verifikasi Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh menghasilkan putusan antara lain:
- a. Menyetujui penyelenggaraan aplikasi pada Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis dan selanjutnya dihimpun dalam OKe Kumham;
 - b. Menyetujui penyelenggaraan aplikasi pada Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis dengan usulan perbaikan dan selanjutnya dihimpun dalam OKe Kumham; atau
 - c. Menolak penyelenggaraan aplikasi pada Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis dengan menyebutkan pertimbangan.
- KEDUA BELAS** : Unit Utama dapat mengusulkan kepada Pusdatin untuk mencabut aplikasi Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis yang telah dihimpun dalam OKe Kumham dengan pertimbangan teknis teknologi informasi dan/atau administratif.
- KETIGA BELAS** : Unit Utama dapat mengusulkan kepada Komite Teknologi Informasi untuk melakukan pengembangan (*scale-up*) aplikasi Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis yang fungsionalitasnya bersesuaian dengan tugas dan fungsi Unit Utama.
- KEEMPAT BELAS** : Bilamana usulan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga belas disetujui oleh Komite Teknologi Informasi, Unit Utama

bersama Pusdatin mengembangkan aplikasi tersebut dan dihimpun dalam OKe Kumham sebagai aplikasi Unit Utama.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY